



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 36/141/ TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR 154/141/TAHUN 2016 TENTANG
PEMBERHENTIAN KAPITALAUNG DAN PENGGANTIAN PENJABAT
KAPITALAUNG KAMPUNG BOWONGKULU I, BENGKETANG, KALURAE,
UTAUANO, PETTA, NAHA, NAHA I, MOADE, BAHU, PETTA BARAT,
KALASUGE, KALEKUBE I, LENGANENG, RAKU, PETTA TIMUR, LIKUANG,
PETTA SELATAN, TAROLANG, TOLA, BEHA DAN BOWONGKULU
KECAMATAN TABUKAN UTARA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pengunduran diri Sdr. Hesky Olden Sasundu sebagai Penjabat Kapitalaung Kampung Lenganeng Kecamatan Tabukan Utara dan Sdr. Mario Maxwel Dalope sebagai Penjabat Kapitalaung Kampung Bowongkulu Kecamatan Tabukan Utara, maka Keputusan Bupati Nomor 154/141/Tahun 2016 tentang Pemberhentian Kapitalaung dan Pengangkatan Penjabat Kapitalaung Kampung Bowongkulu I, Bengketang, Kalurae, Utaurano, Petta, Naha, Naha I, Moade, Bahu, Petta Barat, Kalasuge, Kalekube I, Lenganeng, Raku, Petta Timur, Likuang, Petta Selatan, Tarolang, Tola, Beha dan Bowongkulu Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor 190/141/Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Nomor 154/141/Tahun 2016 tentang Pemberhentian Kapitalaung dan Pengangkatan Penjabat Kapitalaung Kampung Bowongkulu I, Bengketang, Kalurae, Utaurano, Petta, Naha, Naha I, Moade, Bahu, Petta Barat, Kalasuge, Kalekube I, Lenganeng, Raku, Petta Timur, Likuang, Petta Selatan, Tarolang, Tola, Beha dan

Bowongkulu Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe perlu dilakukan perubahan;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Bupati Nomor 154/141/Tahun 2016 tentang Pemberhentian Kapitalaung dan Pengangkatan Penjabat Kapitalaung Kampung Bowongkulu I, Bengketang, Kaluræ, Utaurano, Petta, Naha, Naha I, Moade, Bahu, Petta Barat, Kalasuge, Kalekube I, Lenganeng, Raku, Petta Timur, Likuang, Petta Selatan, Tarolang, Tola, Beha dan Bowongkulu Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kapitalaung serta Perangkat Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Ketentuan dalam lampiran Nomor urut 13 (tiga belas) dan 21 (dua puluh satu) kolom 4 (empat) lampiran Keputusan

Bupati Nomor 154/141/Tahun 2016 tentang Pemberhentian Kapitalaung dan Pengangkatan Penjabat Kapitalaung Kampung Bowongkulu I, Bengketang, Kalurae, Utaurano, Petta, Naha, Naha I, Moade, Bahu, Petta Barat, Kalasuge, Kalekube I, Lenganeng, Raku, Petta Timur, Likuang, Petta Selatan, Tarolang, Tola, Beha dan Bowongkulu Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Dengan di tetapkanya Keputusan ini maka :


1. Keputusan Bupati Nomor 154/141/Tahun 2016 tentang Pemberhentian Kapitalaung dan Pengangkatan Penjabat Kapitalaung Kampung Bowongkulu I, Bengketang, Kalurae, Utaurano, Petta, Naha, Naha I, Moade, Bahu, Petta Barat, Kalasuge, Kalekube I, Lenganeng, Raku, Petta Timur, Likuang, Petta Selatan, Tarolang, Tola, Beha, dan Bowongkulu Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe;
2. Keputusan Bupati Nomor 245/141/Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 154/141/Tahun 2016 tentang Pemberhentian Kapitalaung dan Pengangkatan Penjabat Kapitalaung Kampung Bowongkulu I, Bengketang, Kalurae, Utaurano, Petta, Naha, Naha I, Moade, Bahu, Petta Barat, Kalasuge, Kalekube I, Lenganeng, Raku, Petta Timur, Likuang, Petta Selatan, Talorang, Tola, Beha, dan Bowongkulu Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe;
3. Keputusan Bupati Nomor 139/141/Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Nomor 154/141/Tahun 2016 tentang Pemberhentian Kapitalaung dan Pengangkatan Penjabat Kapitalaung Kampung Bowongkulu I, Bengketang, Kalurae, Utaurano, Petta, Naha, Naha I, Moade, Bahu, Petta Barat, Kalasuge, Kalekube I, Lenganeng, Raku, Petta Timur, Likuang, Petta Selatan, Tarolang, Tola, Beha, dan Bowongkulu Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe;
4. Keputusan Bupati Nomor 190/141/Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Nomor 154/141/Tahun 2016 tentang Pemberhentian Kapitalaung

dan Pengangkatan Penjabat Kapitalaung Kampung Bowongkulu I, Bengketang, Kalurae, Utaurano, Petta, Naha, Naha I, Moade, Bahu, Petta Barat, Kalasuge, Kalekube I, Lenganeng, Raku, Petta Timur, Likuang, Petta Selatan, Tarolang, Tola, Beha, dan Bowongkulu Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan Bupati ini.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 8 Februari 2018
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE



JABES EZAR GAGHANA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 36/141/TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 154/141/TAHUN 2016 TENTANG PEMBERHENTIAN KAPITALAUNG DAN PENGGANTIAN PENJABAT KAPITALAUNG KAMPUNG BOWONGKULU I, BENGKETANG, KALURAE, UTAURANO, PETTA, NAHA, NAHA I, MOADE, BAHU, PETTA BARAT, KALASUGE, KALEKUBE I, LENGANENG, RAKU, PETTA TIMUR, LIKUANG, PETTA SELATAN, TAROLANG, TOLA, BEHA DAN BOWONGKULU KECAMATAN TABUKAN UTARA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

NO	KECAMATAN/ KAMPUNG	KAPITALAUNG YANG DIBERHENTIKAN	PENJABAT KAPITALAUNG
1	2	3	4
13.	LENGANENG	-	SOKRATES MARKUS, SAP NIP. 19660111 198803 1 005
21.	BOWONGKULU	-	KOSTAN ABIGUNA NIP. 19601106 200701 1 003

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE



JABES EZAR GAGHANA